

Nama : Paskaling Dwi K.

NPM : 2112011332

Matakul = Hukum Perikatan

Dosen = Bu Siti Nurhasanah

1. Actio Pauliana berasal dari hlk romawi dan mempunyai hubungan dgn Pasal 1131 KUHPerdata yg menyatakan bahwa "Segala perbuatan si berutang yang bergerak maupun yg tdk bergerak, baik yang sudah ada maupun yg baru dan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala Perikatan Perseorangan".
 - a.) Apakah maksud daripada Pernyataan tsb?
 - b.) Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dgn Pasal 1131 KUHPerdata?
2. Dalam era globalisasi ini, Pembelian Syarat: Perijinan merupakan mode yg tidak dapat dihindari. Bagi para Pengusaha mungkin ini merupakan Cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis, dan cepat tdk berbelak-belak. Tetapi bagi konsumen, justru pilihan yg tdk menguntungkan karena hanya ditrapkan pada suatu pirman, yaitu menerima walaupun dgn berat hati.
 - a.) Apakah makna dr pernyataan dlm Perijinan buku diatas?
 - b.) Apakah yg dimaksud dgn kontrol buku, serta produk hkmnya?
 - c.) Apakah Perijinan buku ini bertentangan dgn asas kebebasan berkontrak, jelaskan!
3. Apakah yg dimaksud : (Jelaskan, sertakan produk hkm)
 - a.) Perijinan
 - b.) Syarat sah Perijinan
 - c.) Pengecualan Perijinan

Jawaban :

- 1) a. Maksudnya adalah bahwa kreditur hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya. Adapun maksud pembatalan tersebut adalah supaya harta debitur yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam kekayaan debitur.
 - b. Adapun hubungannya yaitu Seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga seorang debitur dapat membuat ketentuan sesuai Pasal 1131 KUH Perdata menjadi tak berarti, maka ia dapat, menyinkronkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana diistakan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
- 2) a. Perijinan buku adalah Perijinan tertulis termeterai dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara Sepiman oleh Pusk dan menurut kaidah hukum buku ttg in, bentuk

maupun cara pembuatan, dan digurakan ⁴ menawarkan produk / layanan ke konsumen secara massal.

b. Kontrak baku yaitu suatu kontrak tertulis yg dibuat hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut tercantum dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak. Dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani maka terjadi kesepakatan.

⇒ Produk hukumnya: Blanko perjanjian kartu ~~ke~~ kredit, kartu parkir, dll.

c. Bahwa asas kontrak hukum terdapat dalam Pasal 1320 s.d. Pasal 1338 KUH Perdata pelanggan terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai UU.

3. a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji ke ~~seorang~~ ^{seorang} lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

⇒ Produk hukum = Pasal 1313 KUH Perdata

b. Syarat sah perjanjian

➢ Kesepakatan, dimana kedua belah pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dlm melaksanakannya (Pasal 1328 KUH Perdata).

➢ Kecakupan, pihak yg membuat perjanjian haruslah cakap hukum (Pasal 1329 KUH Perdata).

➢ Hal tertentu, perjanjian haruslah memiliki objek (Pasal 1333 KUH Perdata).

➢ Sebab (karena) yang halal, adanya motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian (Pasal 1320 KUH Perdata).

c. Penafian perjanjian adalah bila kemudian satu diingkarkan & diterima dgn jelas bagi pihak lainnya maka tidak ada masalah mengenai itu perjanjian itu bagi kedua belah pihak.

⇒ Produk hukum: Pasal 1342, 1343, 1344 KUH Perdata.